



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh

Pemohon I, lahir di Jember, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (pinggilingan daging), berdomisili di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, xxxxxxxxxxxxxxxx yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Jember, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, xxxxxxxxxxxxxxxx yang selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak yang telah terdaftar pada register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/ PA.Dps., tanggal 22 Mei 2024, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sekitar tanggal 29 Desember 2016 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama secara islam secara *sirri* di rumah orangtua Pemohon II di Lingkungan Sumber Dandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Bapak **XXXXXXXXXXXX** dan yang menikahkan **XXXXXXXXXXXX** dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak **XXXXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus kawin;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta tinggal serumah di Jl. Cokroaminoto Gg. Jempiring No. 19 A (kos hijau kamar no. 12), Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 10/VK/III/2018, yang dikeluarkan oleh Rsu Bhakti Rahayu, tertanggal 2 Maret 2018;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 8 Maret 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan Wali Nikah Bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3509201032024011, tertanggal 8 Maret 2024;
5. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk memasukkan nama Pemohon I selaku ayah kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak pertama Pemohon I dan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum menikah dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 10/VK/III/2018, yang dikeluarkan oleh Rsu Bhakti Rahayu, tertanggal 2 Maret 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon dibacakan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat – alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Petugas Pendataan Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Petugas Pendataan Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3576/AC/2023/PA.Jr tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tanggal 4 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan lahir No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Achmad Qadar Assidiq tanggal 2 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Rahayu, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Patrang, kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwito Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, lahir di Jember tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik Kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Denpasar untuk mohon ditetapkan Asal Usul Anak sebagai alas dasar untuk mencantumkan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran Anak bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ayah Kandungnya karena pada saat melahirkan anak tersebut pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di KUA ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 29 Desember 2016 dirumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Sumber Dandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sudahlan, namun berwakil pada Kiai Rum dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp.100.000; (Seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi Yaitu Bapak Hendrik Guzali dan Bapak Haries Tofanie Biyanca;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Achmad Qadar Assidiq;
- Bahwa saksi tahu lahirnya anak tersebut sebelum ada pernikahan resmi, karena saat itu Pemohon II masih mengurus surat-surat sehingga belum sempat nikah resmi anak tersebut sudah lahir duluan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anaknya;
- Bahwa Pemohon I tidak menyangkal dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II memang betul anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan orang lain.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan tentang asal – usul anak, agar anaknya yang bernama Achmad Qadar Assidiq adalah anak kandung mereka, karena Para Pemohon tersebut telah menikah, kemudian pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut. Meskipun anak tersebut dilahirkan sebelum adanya pernikahan resmi akan tetapi Pemohon I tidak menyangkal bahwa anak-anak tersebut memang benar-benar anaknya. Permohonan ini digunakan untuk mendapatkan Penetapan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, Para Pemohon tersebut adalah

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang – orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 dan P.2, Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa terbukti pemohon I dan pemohon II adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;
2. Bukti P.3 s/d P.5 adalah akta dibawah tangan dan akta otentik yang menjelaskan Status Para Pemohon dan peristiwa pernikahan siri sebelum terjadinya peristiwa pernikahan resmi sehingga lahir 1 (satu) orang anak yang dimintakan permohonan asal usul anak tersebut. Bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya ;
3. Bukti P.6 adalah akta ountentik yang cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II setelah kelahiran anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas;
4. Bukti P. 7 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan adanya data-data keluarga Pemohon I dan Pemohon II; ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan Para Pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan dekat dengan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian peristiwa dalam kehidupan Para Pemohon. Para saksi tahu saat keduanya melaksanakan pernikahan yaitu pada tanggal 29 Desember 2016, meskipun pemohon II hamil dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan perkara ini sebelum melakukan pernikahan resmi namun Pemohon I tidak menyangkal dan mengakui bahwa anak tersebut memang benar-benar anaknya dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku bahwa anak tersebut adalah anaknya, sehingga bukti saksi – saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam, pada tanggal 29 Desember 2016 di Lingkungan Sumber Dandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sudahlan, namun berwakil kepada Kiai Rum sekaligus yang menikahkan Para Pemohon, dan disaksikan 2 orang saksi bernama Bapak Hendrik Guzali dan Bapak Haries Tofanie Biyanca dengan maskawin berupa uang tunai Rp 100.000; (Seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Achmad Qadar Assidiq, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 2 Maret 2018;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon, juga tidak ada pihak lain yang mengakui -anak tersebut sebagai anaknya ;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan bahwa 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut diatas, adalah anak sah dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** Para Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Para Pemohon meminta agar Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Achmad Qadar Assidiq sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (*vide* pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002) ;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru binnasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan, dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata Para Pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena memang anak tersebut hasil hubungan mereka berdua meskipun pernikahan yang mereka lakukan setelah anak tersebut dilahirkan, dan hal ini dimaksudkan agar dapat dicantumkan nama ayah didalam akta kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir sebelum keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2024, maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan pengesahan bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, junto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, perihal pembebanan biaya perkara, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* termasuk perkara dalam lingkup perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1, harus dinyatakan dengan Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, adalah anak Kandung dari pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH** Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ainiah Husnawati, S.Ag.,M.H.** Penitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik ;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ainiah Husnawati, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000; (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 49/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)